



PENETAPAN

Nomor : 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat I**";
..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ... pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat II**";

Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya disebut "para Penggugat";

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) Contentiosa terhadap kedua orang tua Pemohon dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon (**PENGGUGAT**) merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 02 Juni 1961 di kediaman orang tua , yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta,

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan No. 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 454.4/178-KLJTB yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 31 Mei 2023;

Bahwa, pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut **Alm. Rd. Achmad Basari Bin Sastrakoesoemah** berstatus Jejaka, dan **Almh. Johana Amalia Binti Moehammad Said** berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung **Almh. Johana Amalia Binti Moehammad Said** bernama Alm. Bapak Said serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Alm. Bapak Suluhhudin dan Alm. Bapak Ahmad Kalyubi dengan mahar berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;

Bahwa, antara orang tua Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan dan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, setelah menikah orang tua Pemohon hidup rukun dan damai serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Jakarta, 25 April 1963;

4.2

Riza Permana Bin Alm. Rd. Achmad Basari Bin Sastrakoesoemah, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 Februari 1964;

Bahwa, Ayah kandung Pemohon yang bernama **Alm. Rd. Achmad Basari Bin Sastrakoesoemah** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit di rumah pada tanggal 11 September 2004, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/64-KI.Bin/04 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 September 2004;

Bahwa, Ibu kandung Pemohon yang bernama **Almh. Johana Amalia Binti Moehammad Said** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 21 Januari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-02082018-0028 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan No. 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 02 Agustus 2018;

Bahwa, adik kandung Pemohon yang bernama **Riza Permana Bin Alm. Rd. Achmad Basari Bin Sastrakoesoemah** juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-06082021-0167 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 09 Agustus 2021;

Bahwa, sehubungan dengan saudara kandung dari orang tua Pemohon juga telah meninggal dunia berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon, maka dengan ini **Rd. A. Megaratnasari alias Lita Ratna Komalasari Binti R. A. Achmad Basari** sebagai satu-satunya Pemohon dalam permohonan a quo;

Bahwa, selama pernikahan orang tua Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau merasa keberatan dengan pernikahan tersebut dan selama itu pula orang tua Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

10.1

Bahwa sampai saat ini orang tua Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Urusan Agama manapun;

10.2

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah orang tuanya tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Istbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara orang tua yang bernama **Alm. Rd. Achmad Basari Bin Sastrakoesoemah** dan **Almh. Johana Amalia Binti Moehammad Said** yang terjadi pada tanggal 02 Juni 1961;

Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan No. 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sah pernikahan antara **Alm. Rd. Achmad Basari Bin Sastrakoesoemah** dan **Almh. Johana Amalia Binti Moehammad Said** yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 1961 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;

Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan antara **Alm. Rd. Achmad Basari Bin Sastrakoesoemah** dan **Almh. Johana Amalia Binti Moehammad Said** di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, atau di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sesuai domisili terakhir orang tua Pemohon;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

...

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan No. 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa akhirnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata jis. Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan No. 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sehingga para Pemohon telah memenuhi asas personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang merupakan perkara bidang perkawinan, dikarenakan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang selanjutnya para Pemohon ingin mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan para Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jls. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon mempunyai hubungan hukum atas perkara yang diajukan sehingga para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, saksi 1 dan saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan para saksi, keduanya telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada, dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan para Pemohon ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan No. 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohon dan *legalitas* keturunan / anak-anak para Pemohon, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak para Pemohon akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksipun telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, ternyata hanya saksi 1 yang memberikan keterangan mengenai kesaksian

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan No. 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pernikahan yang dilaksanakan pada antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah ayah/paman/kakak yang bernama, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu dan serta dihadiri pula oleh banyak orang dengan mahar berupa

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi masing-masing bernama dan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Rd. A. Megaratnasari alias Lita Ratna Komalasari Binti Rd. Achmad Basari) dengan Pemohon II (...) adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan, selama menjalankan kehidupan rumah tangga dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada majelis hakim adanya hubungan suami isteri dalam rumah tangga dengan dilandasi kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh para Pemohon dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon diatas, telah cukup bagi majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal..... dengan wali nikah yang bernama yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta dengan mahar berupa dibayar tunai;

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan No. 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan :Pemohon II telah dikaruniai orang anak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga keduanya mendapat kesulitan untuk mendapatkan legalisasi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan para Pemohon, maka majelis hakim berpendapat kepentingan para Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan, dengan demikian pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan prinsip pengecualian dalam kondisi "*dharuriah*" sebagaimana kaidah :

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya : "*kemadharatan dapat membolehkan hal-hal yang dilarang*"

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan No. 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat cukup alasan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada ..., maka majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara **Alm. Rd. Achmad Basari Bin Sastrakoesoemah** dan **Almh. Johana Amalia Binti Moehammad Said** yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juni 1961 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;

Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan antara **Alm. Rd. Achmad Basari Bin Sastrakoesoemah** dan **Almh. Johana Amalia Binti Moehammad Said** di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Kota

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan No. 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, atau di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sesuai domisili terakhir orang tua Pemohon;

Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Ketua Majelis

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Panitera Pengganti

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	635.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 790.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan No. 3453/Pdt.G/2023/PA.Tgrs..